



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARIADI SAPUTRA BIN WAGIMIN**
2. Tempat lahir : Langsah
3. Umur/Tanggal lahir : 31/20 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lintas Duri Dumai km 12 Radian Desa Air Kulim
Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ariadi Saputra Bin Wagimin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ANDIK HAREFA ALS PAK LOREN**
2. Tempat lahir : Bawelato
3. Umur/Tanggal lahir : 33/11 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Rt.017 Rw.007 Desa Banjar XII Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Andik Harefa als Pak Loren ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bls tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Tronton Plat BK 8355 XC warna merah dengan No Rangka FT418L540253 No Mesin 6D22204837 atas nama FAJAR UTAMA;
 - Inti Sawit dengan berat Netto 33.850Kg;
(Dikembalikan kepada saksi JUMYATI BINTI BAYUMI melalui saksi M. AKBAR Bin REFDI EVENTONI);
 - 1 (satu) Unit Mobil Tronton BM 8362 DL warna ungu dengan No Rangka FU416U5531197 dan No Mesin 8DC1035748 atas nama RAHMAD EFENDI;
(Dikembalikan kepada saksi RAHMAD EFENDI BIN NGADIKIN EFENDI);
 - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FU 415 Model Truck warna putih biru BL 8332 CL dengan No Rangka FU415U550135 dan No Rangka 8DC9423149 atas nama HASBI KANDA;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bls



(Dikembalikan kepada saksi ABDUL FATTAH HARUN);

- 1 (satu) Unit hp merk Redmi;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno 7 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Masker wajah warna abu muda;
- 1 (satu) Potongan Lakban hitam;
- 9 (sembilan) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

5. Membebaskan terdakwa I ARIADI SAPUTRA Bin WAGIMIN dan terdakwa II ANDIK HAREFA Als PAK LOREN untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I **ARIADI SAPUTRA Bin WAGIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDIK HAREFA Als PAK LOREN**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa I **ARIADI SAPUTRA Bin WAGIMIN** merasa sakit hati kepada sdr. AMIR dikarenakan relasi terdakwa I berpindah kepadanya,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



lalu pada saat terdakwa I bertemu dengan sdr. ANTO KABAYAN mengatakan “SAKIT HATI KAU, KALAU SAKIT HATI SANTAI AJA KAU NANTI ADA MASANYA”. Kemudian sdr. ANTO KABAYAN mengatakan “KAYAK MANA MAU KAU, APA KITA CULIK AJA MOBILNYA KITA AMBIL BARANGNYA” dijawab oleh terdakwa I “OKE< TAPI SIAPA PEKERJANYA WAK” dijawab oleh sdr. ANTO KABAYAN “KALAU ITU KAU GA PERLU TAU, YANG PENTING KAU DAPAT INFORMASI TENTANG KEBERANGKATAN MOBIL”. Selanjutnya terdakwa I menyuruh sdr. BAYU (DPO) untuk mencaari informasi tentang keberangkatan mobil yang dibawah oleh sdr. AMIR/ Pada hari Jum’at tanggal 01 September 2023, sdr. BAYU memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan “MOBIL KE RSI 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang kak SISKA menuju ke RSI bang” dijawab oleh terdakwa I “oke”. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. BAYU kembali memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan “MOBIL SUDAH MUAT BANG”. Kemudian terdakwa I memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. ANTO KABAYAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan “kalau mau selamat jangan banyak bicara”. Pada saat tersebut saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni melihat salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. ANTO KABAYAN memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan “MOBIL SUAHA TERPEGANG, CEPAT CARI ANGGOTA”. Setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II **ANDIK HAREFA Als PAK LOREN** dengan mengatakan “MOBIL SUDAH DITEMPAT, CARI ANGGOTA UNTUK NGEPOK / PASING (memindahkan barang)” dijawab oleh terdakwa II “iya”. Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. ANTO KABAYAN pergi. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



03.30 Wib, sdr. ANTO KABAYAN memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan "MOBIL SUDAH SAMPAI BALAM DALAM KEADAAN RUSAK, SUPIR SUDAH DILEPAS.

- Bahwa peran dari terdakwa I adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari terdakwa II sebagai pencari pekerja untuk melakukan PASING (memindahkan) inti sawit tersebut. Peran sdr. ANTO KABAYAN sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan PASING (memindahkan). Peran sdr. BAYU sebagai pencari informasi setiap keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. DEDI SAPUTRA (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit ke gudang milik terdakwa I. Peran sdr. DANI (DPO) sebagai mengantarkan pekerja PASING (memindahkan) inti sawit tersebut ke gudang milik sdr. ANTO KABAYAN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTO KABAYAN, sdr. BAYU, sdr. DEDI SAPUTRA dan sdr. DANI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan saksi JUMYATI Binti BAYUMI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTO KABAYAN, sdr. BAYU, sdr. DEDI SAPUTRA dan sdr. DANI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tidak memiliki izin dari saksi JUMYATI Binti BAYUMI untuk mengambil dan membawa inti sawit milik saksi JUMYATI Binti BAYUMI tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I **ARIADI SAPUTRA Bin WAGIMIN** bersama-sama dengan terdakwa II **ANDIK HAREFA Als PAK LOREN**, pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau***

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bls



lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

□ Bahwa awalnya terdakwa I **ARIADI SAPUTRA Bin WAGIMIN** merasa sakit hati kepada sdr. AMIR dikarenakan relasi terdakwa I berpindah kepadanya, lalu pada saat terdakwa I bertemu dengan sdr. ANTO KABAYAN mengatakan "SAKIT HATI KAU, KALAU SAKIT HATI SANTAI AJA KAU NANTI ADA MASANYA". Kemudian sdr. ANTO KABAYAN mengatakan "KAYAK MANA MAU KAU, APA KITA CULIK AJA MOBILNYA KITA AMBIL BARANGNYA" dijawab oleh terdakwa I "OKE< TAPI SIAPA PEKERJANYA WAK" dijawab oleh sdr. ANTO KABAYAN "KALAU ITU KAU GA PERLU TAU, YANG PENTING KAU DAPAT INFORMASI TENTANG KEBERANGKATAN MOBIL". Selanjutnya terdakwa I menyuruh sdr. BAYU (DPO) untuk mencaari informasi tentang keberangkatan mobil yang dibawah oleh sdr. AMIR/ Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. BAYU memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan "MOBIL KE RSI 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang kak SISKKA menuju ke RSI bang" dijawab oleh terdakwa I "oke". Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. BAYU kembali memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan "MOBIL SUDAH MUAT BANG". Kemudian terdakwa I memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. ANTO KABAYAN. Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "kalau mau selamat jangan banyak bicara". Pada saat tersebut saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni melihat salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. ANTO KABAYAN memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan "MOBIL SUAHA TERPEGANG, CEPAT CARIL ANGGOTA". Setelah itu terdakwa I menghubungi terdakwa II **ANDIK HAREFA Ais PAK LOREN** dengan mengatakan "MOBIL SUDAH DITEMPAT, CARIL ANGGOTA

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



UNTUK NGEPOK / PASING (memindahkan barang)” dijawab oleh terdakwa II “iya”. Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. ANTO KABAYAN pergi. Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, sdr. ANTO KABAYAN memberitahukan kepada terdakwa I dengan mengatakan “MOBIL SUDAH SAMPAI BALAM DALAM KEADAAN RUSAK, SUPIR SUDAH DILEPAS.

- Bahwa peran dari terdakwa I adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari terdakwa II sebagai pencari pekerja untuk melakukan PASING (memindahkan) inti sawit tersebut. Peran sdr. ANTO KABAYAN sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan PASING (memindahkan). Peran sdr. BAYU sebagai pencari informasi setiap keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. DEDI SAPUTRA (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit ke gudang milik terdakwa I. Peran sdr. DANI (DPO) sebagai mengantarkan pekerja PASING (memindahkan) inti sawit tersebut ke gudang milik sdr. ANTO KABAYAN.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTO KABAYAN, sdr. BAYU, sdr. DEDI SAPUTRA dan sdr. DANI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan saksi JUMYATI Binti BAYUMI mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan sdr. ANTO KABAYAN, sdr. BAYU, sdr. DEDI SAPUTRA dan sdr. DANI (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut tidak memiliki izin dari saksi JUMYATI Binti BAYUMI untuk mengambil dan membawa inti sawit milik saksi JUMYATI Binti BAYUMI tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rahmad Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;



- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang menimpa Saksi Jumiyati Binti Bayumi;
- Bahwa pada saat mobil saksi ditemukan tidak ada inti sawit akan tetapi saksi mengetahui mobil saksi digunakan untuk mengangkat inti sawit yang mana saksi tidak mengetahui inti sawit tersebut diperoleh dari kejahatan, sedangkan oemilik mobilnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awal mula mobil saksi tersebut bisa digunakan oleh terdakwa I dikarenakan terdakwa I menelvon saksi dan memberitahukan bahwasanya terdakwa I ingin menggunakan mobil milik saksi untuk menjual inti sawit dan terdakwa I juga berjanji setelah inti sawit tersebut terjual maka dia akan membayar hutang kepada saksi sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi dan terdakwa I ada kesepakatan upah angkut pembayaran hutang terdakwa I sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum ada menerima upah angkutan inti sawit tersebut dari terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya inti sawit yang diangkut dimobil saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi BM 8362 DL warna silve Violet tersebut adalah mobil Saksi yang digunakan terdakwa I untuk mengangkut inti sawit;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari saksi JUMYATI Binti BAYUMI untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Jumiwati Binti Bayumi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang menimpa Saksi dan Saksi M. Akbar selaku supir pada saat membawa barang tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 003.44 Wib, saksi dihubungi oleh Saksi M. Akbar dengan memberitahukan bahwa barang bawaan yang dibawa oleh Saksi M. Akbar telah diambil oleh beberapa orang tidak dikenal yang mana Saksi M. Akbar memberitahukan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang telah hilang adalah muatan inti sawit seberat 33.850 Kg dengan harga kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).



- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Abdul Fattah Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang menimpa Saksi Jumiyati Binti Bayumi;
- Bahwa, 1 (satu) unit truck tronton merk Mitsubitshi Fuso warna putih dengan nomor polisi BL 8332 CL merupakan milik saksi yang digunakan oleh saksi Saut Maruba Sinaga untuk membawa inti sawit ke Kota Dumai yang mana inti sawit tersebut sebelumnya saksi dapatkan dari terdakwa I yang mana terdakwa I sebelumnya ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) secara bertahap untuk modal usaha gudang inti sawit milik terdakwa I dengan perjanjian saksi mendapatkan keuntungan Rp.30,- (tiga puluh rupiah) untuk perkilonya dari terdakwa I, dan terakhir saksi mentransfer uang kepada terdakwa I pada tanggal 15 Agustus 2023. Terdakwa I berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 08 September 2023.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 Wib, saksi menjumpai terdakwa I dengan maksud untuk menagih hutang terdakwa I tersebut, namun terdakwa I mengatakan bahwa terdakwa I tidak memiliki uang sehingga terdakwa I menyuruh saksi untuk mengambil inti sawit di gudang milik terdakwa I tersebut di Simpang Bangko dengan berat 8 (delapan) Ton;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bis



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. Akbar keterangannya dibacakan dala persidangan:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis yang menimpa Saksi Junmyati Binti Bayuni dan Saksi M. Akbar selaku supir pada saat membawa barang tersebut;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 003.44 Wib, saksi menghubungi Saksi Jumyati Binti Bayumi dengan memberitahukan bahwa barang bawaan yang dibawa oleh saksi telah diambil oleh beberapa orang tidak dikenal yang mana saksi memberitahukan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa barang yang telah hilang adalah muatan inti sawit seberat 33.850 Kg dengan harga kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah tangan dan mata saksi dilakban lalu pada saat dibuka saksi sudah berada di daerah Simpang Kubu



Kab. rohil dan saksi melihat inti sawit diatas mobil truck yang saksi kendarai tersebut sudah tidak ada lagi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin merasa sakit hati kepada sdr. Amir dikarenakan relasi terdakwa I berpindah kepadanya, lalu pada saat terdakwa I bertemu dengan sdr. Anto Kabayan, dimana sdr. Anto Kabayan memberikan saran untuk mengambil mobil dan barang milik Sdr Amir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin ;



- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang keberangkatan mobil yang dibawah oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren "iya". Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah sampai balam dalam keadaan rusak, supir sudah dilepas*;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren sebagai pencari pekerja untuk melakukan pemindahan (*passing*) inti sawit tersebut. Peran sdr. Anto

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



Kabayan sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan *pasing* (memindahkan). Peran sdr. Bayu sebagai pencari informasi setiap keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. Dedi Saputra (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit kegudang milik terdakwa I. Peran sdr. Dani (DPO) sebagai mengantarkan pekerja *pasing* (memindahkan) inti sawit tersebut kegudang milik sdr. Anto Kabayan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

2. Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dalam tingkat penyidikan dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;
- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin merasa sakit hati kepada sdr. Amir dikarenakan relasi terdakwa I berpindah kepadanya, lalu pada saat terdakwa I bertemu dengan sdr. Anto Kabayan, dimana sdr. Anto Kabayan memberikan saran untuk mengambil mobil dan barang milik Sdr Amir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin ;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang kebe-rangkaian mobil yang

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



dibawahi oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan;

- Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempatan di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren "iya". Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah sampai balam dalam keadaan rusak, supir sudah dilepas*;
- Bahwa peran dari Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren sebagai pencari pekerja untuk melakukan pemindahan (*passing*) inti sawit tersebut. Peran sdr. Anto Kabayan sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan *pasing* (memindahkan). Peran sdr. Bayu sebagai pencari informasi setiap

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. Dedi Saputra (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit ke gudang milik terdakwa I. Peran sdr. Dani (DPO) sebagai mengantarkan pekerja *pasing* (memindahkan) inti sawit tersebut ke gudang milik sdr. Anto Kabayan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Plat BK 8355 XC warna merah dengan No Rangka FT418L540253 No Mesin 6D22204837 atas nama FAJAR UTAMA;
- 1 (satu) Unit Mobil Tronton BM 8362 DL warna ungu dengan No Rangka FU416U5531197 dan No Mesin 8DC1035748 atas nama RAHMAD EFENDI;
- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FU 415 Model Truck warna putih biru BL 8332 CL dengan No Rangka FU415U550135 dan No Rangka 8DC9423149 atas nama HASBI KANDA;
- 1 (satu) Unit hp merk Redmi;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno 7 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Masker wajah warna abu muda;
- 1 (satu) Potongan Lakban hitam;
- Inti Sawit dengan berat Netto 33.850Kg;
- 9 (sembilan) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam



tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis;

- Bahwa, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;
- Bahwa, awalnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin merasa sakit hati kepada sdr. Amir dikarenakan relasi terdakwa I berpindah kepadanya, lalu pada saat terdakwa I bertemu dengan sdr. Anto Kabayan, dimana sdr. Anto Kabayan memberikan saran untuk mengambil mobil dan barang milik Sdr Amir yang kemudian disetujui oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin ;
- Bahwa, Selanjutnya Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang kebe-rangkaian mobil yang dibawah oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan;
- Bahwa, sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bis



- Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren “iya”. Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;
- Bahwa, Pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan “*mobil sudah sampai balam dalam keadaan rusak, supir sudah dilepas*;
 - Bahwa peran dari Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren sebagai pencari pekerja untuk melakukan pemindahan (*passing*) inti sawit tersebut. Peran sdr. Anto Kabayan sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan *pasing* (memindahkan). Peran sdr. Bayu sebagai pencari informasi setiap keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. Dedi Saputra (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit ke gudang milik terdakwa I. Peran sdr. Dani (DPO) sebagai mengantarkan pekerja *pasing* (memindahkan) inti sawit tersebut ke gudang milik sdr. Anto Kabayan;
 - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jumyati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Jumyati Binti Bayumi untuk mengambil dan membawa inti sawit milik Saksi Jumyati Binti Bayumi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang keberangkatan mobil yang dibawah oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua)

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren "iya". Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim bekesimpulan bahwa barang berupa 1 (satu) unit mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit dengan berat Netto 33.850Kg telah nyata-nyata berpindah tempat kedalam penguasaan para Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Korban Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Tpara erdakwa masuk kedalam kategori "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang dalam pasal ini, telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana pencurian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbung Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang ke-rangkaian mobil yang dibawah oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren "iya". Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;

Menimbang, atas kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;



Ad. 4. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren terjadi pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan September ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis, dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO), dimana yang menjadi korban adalah Saksi M. Akbar, selaku pengemudi mobil dan Saksi Jumiyati Binti Bayumi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menyuruh sdr. Bayu (DPO) untuk mencaari informasi tentang keberangkatan mobil yang dibawah oleh sdr. Amir. Pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023, sdr. Bayu memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan jika 2 (dua) unit sudah berangkat dari gudang menuju ke RSI. Lalu pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib, sdr. Bayu kembali memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan mobil sudah muat. Kemudian Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin memberitahukan informasi tersebut kepada sdr. Anto Kabayan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib, pada saat saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sedang mengendarai mobil truck triton Nopol BK 8355 XC warna merah dengan membawa inti sawit bertempat di Jl. Lintas Duri Dumai 13 Delat Timbangan Gajah Tua Desa Bumbang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Tiba-tiba saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dikejutkan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni kenal menaiki mobil saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni, yang mana pada saat tersebut salah satunya mengatakan "*kalau mau selamat jangan banyak bicara*". Pada saat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN BIs



tersebut salah satu laki-laki tersebut mengeluarkan senjata api dan menodongkan kearah kepala saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Kemudian salah satu laki-laki tersebut melakban tangan dan mata saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni sehingga saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni tidak bisa melihat. Selanjutnya sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah terpegang, cepat cari anggota*". Setelah itu Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin menghubungi Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren dan mengatakan untuk memerintahkan barang dijawab oleh Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren "*iya*". Setelah inti sawit tersebut berhasil dipindahkan, mobil yang membawa saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni dibawa oleh sdr. Anto Kabayan pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.30 Wib, sdr. Anto Kabayan memberitahukan kepada Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dengan mengatakan "*mobil sudah sampai balam dalam keadaan rusak, supir sudah dilepas*;

Menimbang, peran dari Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin adalah sebagai otak yang mengatur waktu dan tempat setelah melakukan pencurian tersebut. Peran dari Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren sebagai pencari pekerja untuk melakukan pemindahan (*passing*) inti sawit tersebut. Peran sdr. Anto Kabayan sebagai penggerak serta yang mengatur Tim eksekutor dan *pasing* (memindahkan). Peran sdr. Bayu sebagai pencari informasi setiap keberadaan mobil yang dikendarai oleh saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni. Peran sdr. Dedi Saputra (DPO) sebagai supir yang membawa truk hasil curian inti sawit ke gudang milik terdakwa I. Peran sdr. Dani (DPO) sebagai mengantarkan pekerja *pasing* (memindahkan) inti sawit tersebut ke gudang milik sdr. Anto Kabayan;

Menimbang, akibat perbuatan para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Anto Kabayan, sdr. Bayu, sdr. Dedi Saputra dan sdr. Dani (masing-masing Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut, mengakibatkan Saksi Jумыati Binti Bayumi mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Meimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit hp merk Redmi;
- 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno 7 warna hitam;
- 1 (satu) Buah Masker wajah warna abu muda;
- 1 (satu) Potongan Lakban hitam;
- 9 (sembilan) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah terpal warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Plat BK 8355 XC warna merah dengan No Rangka FT418L540253 No Mesin 6D22204837 atas nama Fajar Utama;
- Inti Sawit dengan berat Netto 33.850Kg;

yang telah disita dari **Terdakwa**, namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang memiliki hak atas barang tersebut adalah Saksi Korban Jumiyati Binti Bayumi, maka dengan berakhirnya acara pemeriksaan ini terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Korban Jumiyati Binti Bayumi melalui M. Akbar Bin Refdi Eventoni**;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton BM 8362 DL warna ungu dengan No Rangka FU416U5531197 dan No Mesin 8DC1035748 atas nama Rahmad Efendi; yang telah disita dari **Terdakwa**, namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang memiliki hak atas barang tersebut adalah Saksi Rahmad Efendi Bin Ngadikin Efendi, maka dengan berakhirnya acara pemeriksaan ini terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Rahmad Efendi Bin Ngadikin Efendi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FU 415 Model Truck warna putih biru BL 8332 CL dengan No Rangka FU415U550135 dan No Rangka 8DC9423149 atas nama Hasbi Kanda; yang telah disita dari **Terdakwa**, namun berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang memiliki hak atas barang tersebut adalah Saksi Rahmad Efendi Bin Ngadikin Efendi, maka dengan berakhirnya acara pemeriksaan ini terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Abdul Fattah Harun;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Jumiyati Binti Bayumi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan rasa trauma bagi Saksi M. Akbar Bin Refdi Eventoni;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin dan Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren** tersebut diatas, terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Ariadi Saputra Bin Wagimin** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II Andik Harefa Als Pak Loren** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit hp merk Redmi;
 - 1 (satu) Unit Hp merk OPPO Reno 7 warna hitam;
 - 1 (satu) Buah Masker wajah warna abu muda;
 - 1 (satu) Potongan Lakban hitam;
 - 9 (sembilan) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah terpal warna biru;

dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton Plat BK 8355 XC warna merah dengan No Rangka FT418L540253 No Mesin 6D22204837 atas nama Fajar Utama;
- Inti Sawit dengan berat Netto 33.850Kg;

dikembalikan kepada Saksi Korban Jumyati Binti Bayumi melalui M. Akbar Bin Refdi Eventoni;

- 1 (satu) Unit Mobil Tronton BM 8362 DL warna ungu dengan No Rangka FU416U5531197 dan No Mesin 8DC1035748 atas nama Rahmad Efendi;

dikembalikan kepada Saksi Rahmad Efendi Bin Ngadikin Efendi;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitsubishi FU 415 Model Truck warna putih biru BL 8332 CL dengan No Rangka FU415U550135 dan No Rangka 8DC9423149 atas nama Hasbi Kanda;

dikembalikan kepada Saksi Abdul Fattah Harun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut



oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh R. Iwan Chartawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, SH.